



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AAAAA, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di dukuh Wetan RT.011 RW. 005 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

AAAAA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kolektor, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.006 RW.003 desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor: 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn, tertanggal 13 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 100/25/III/2013

Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Maret 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal selama 9 bulan;--
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai orang anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain yang diketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;-----
6. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang diketahui Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;---
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, dan juga telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag., M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326184802890001, tanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 100/25/III/2013

Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:-----

Saksi I, nama AAAAA, umur 43 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2013, serta bertaklik talak; -----
- bahwa dan setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 9 bulan dan belum dikaruniai anak, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih ; -
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang telah pisahan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; -----

- bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah diberi nafkah Penggugat;-----

Saksi II, nama AAAAA, umur 45 tahun, pekerjaan Buruh, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah bulan Maret tahun 2013 dan bertaklik talak, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahan selama 9 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- bahwa selama pisahan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sighth taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ternyata Penggugat dan

Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah mengalami hidup bersama selama 9 bulan, dan sekarang sudah 1 tahun 4 bulan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;- Maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sesuai dengan keterangan dalam kitab AL-Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (AAAAA) terhadap Penggugat (AAAAA) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah. S.Ag. M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Munjid Sudinotgo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal.7 dari 9 hal.



ttd

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Panitera Pengganti

ttd

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 720.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.811.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

Drs. H. MUHADI

Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)